



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 129 /Pid.Sus/2013/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dilaksanakan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MARTIN ROBERT MOLLER

Tempat lahir : Castrop - Rauxel.

Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 06 Septemer 1971.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Heimstattenweg 15,44577 Castrop – Rauxel Jerman .

Agama : Budha.

Pekerjaan : Desainer Grafis / Freelance Fotografer .

Pendidikan : SMA.

No. Passport : C7G4GM7WN/C7GM4M71HMH

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara :

1. Penyidik tanggal 18 Desember 2012 No.Pol : SPrin.Han /133 / XII / 2012 / DitResNarkoba, sejak tanggal 18 Desember 2012 s/d. tanggal 06 Januari 2013 ;---
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 04 Januari 2013 No. B- 057 /P.1.4/ Euh.1/01/2013, sejak tanggal 07 Januari 2013 s/d. tanggal 16 Pebruari 2013
3. Penuntut Umum tanggal 13 Januari 2013, No. : Print-346 / P.1.10 / EP/02/2013, sejak tanggal 31 Januari 2013 s/d. 19 Pebruari 2013 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tangga 13 Pebruari 2013 No. 133 / Tah.Hk / Pen.Pid / 2013 / PN.Dps. sejak tanggal 13 Pebruari 2013 s/d tanggal 14 Maret 2013
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 18 Pebruari 2013 No. 133/ Tah.Hk / Pen.Pid.Sus / 2013 / PN.Dps. sejak tanggal 15 Maret 2013 s/d tanggal 13 Mei 2013 ; -----
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 30 April 2013 No. 59 Pen.Pid. / 2013 / PT.Dps. sejak tanggal 14 Mei 2013 s/d tanggal 12 Juni 2013 ;
Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya masing-masing bernama : 1. PANDE PUTU MAYA ARSANTI, SH, 2. I WY KUMARA NATHA, SH, Advokat/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bali Trust International Law Firm And Legal Consultant,

berdasarkan Surat tertanggal 20 Pebruari 2013 ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MARTIN ROBERT MOLLER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu “ telah mengimpor Narkotika Golongan I, berupa 22 (dua puluh dua) buah kapsul bentuk lonjong dibungkus plastik didalamnya berisi pasta berwarna coklat kehitaman mengandung sediaan Marijuana (Hasish) dengan berat keseluruhan 287 gram Brutto atau 232 gram Netto dengan cara memasukkannya kedalam rongga tubuhnya melalui mulut dan anus atau dubur “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 113 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa MARTIN ROBERT MOLLER dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Hasish (Marijuana) jumlah keseluruhan 22 (dua puluh dua) buah kapsul bentuk lonjong dibungkus plastik didalamnya berisi pasta berwarna coklat kehitaman yang diduga mengandung sediaan Marijuana (Hasish) dengan berat keseluruhan 287 gram Brutto atau 232 gram netto, dengan perincian sebagai berikut :
 1. 1 (satu) buah kapsul bentuk lonjong dibungkus plastik didalamnya berisi pasta berwarna coklat kehitaman mengandung sediaan Marjuana (Hasisih) seberat 58 gram Brutto atau 49 gram netto ; -----
 2. 1 (satu) buah kapsul bentuk lonjong dibungkus plastik didalamnya berisi pasta berwarna coklat kehitaman mengandung sediaan Marjuana (Hasisih) seberat 53 gram Brutto atau 50 gram netto ; -----
 3. 11 (ssebelas) buah kapsul bentuk lonjong dibungkus plastik didalamnya berisi pasta berwarna coklat kehitaman mengandung sediaan Marjuana (Hasisih) dengan berat keseluruhan 97 gram Brutto atau 75 gram netto ; -----
 4. 6 (enam) buah kapsul bentuk lonjong dibungkus plastik didalamnya berisi pasta berwarna coklat kehitaman mengandung sediaan Marjuana (Hasisih) dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 52 gram Brutto atau 38 gram netto ;

5. 2 (dua) buah kapsul bentuk lonjong dibungkus plastik didalamnya berisi pasta berwarna coklat kehitaman mengandung sediaan Marjuana (Hasisih) dengan berat keseluruhan 18 gram Brutto atau 13 gram netto ;

6. 1 (satu) buah kapsul bentuk lonjong dibungkus plastik didalamnya berisi pasta berwarna coklat kehitaman mengandung sediaan Marjuana (Hasisih) dengan berat keseluruhan 9 gram Brutto atau 7 gram netto ;

b. Dokumen perjalanan antara lain berupa :

1. 1 (satu) buah Custom Declarations tanggal 14 Desember 2012 atas nama ; MARTIN ROBERT MOLLER ; -----

2. 1 (satu) buah Departure Card atas nama : MARTIN ROBERT MOLLER ; -----

3. 1 (satu) buah Visa On Arrival atas nama : MARTIN ROBERT MOLLER ; -----

4. 1 (satu) buah Boarding Pass Thai Airways TG-432 atas nama: MARTIN ROBERT MOLLER ; -----

5. 2 (dua) buah claimtag Thai Airways TG-432 ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya mengajukan Pledoi (Pembelaannya) pada tanggal 01 Mei 2013 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan :

- Degan menyatakan hukum bahwa Terdakwa memang terbukti bersalah melanggar pasal 113 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

- Menghukum Terdakwa seringan-ringannya ; -----

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Pledoi /Pembelaan yang diajukan Terdakwa dan penasehat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ; -----

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : -----

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa MARTIN ROBERT MOLLER pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012 sekitar pukul 13.00 wita atau setidak-tidaknya pada bulan Desember 2012, bertempat di terminal kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai Tuban, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Marijuana (Hasis) seberat 287 gram brutto (232 gram netto (yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal dari terdakwa MARTIN ROBERT MOLLER berangkat dari Bangkok dengan menumpang pesawat Thai Airways dengan nomor penerbangan TG 431 dengan rute penerbangan dari Bangkok Denpasar dan setelah mendarat di Bandara Ngurah Rai selanjutnya Terdakwa menuju ke Pos Pemeriksaan Bea dan Cukai ; -----
- Bahwa pada saat melewati pemeriksaan bea dan cukai, saksi Bernard Irb dan saksi Singgih Agil Pambudi Prabowo melihat Terdakwa MARTIN ROBERT MOLLER gerak-geriknya sangat mencurigakan dan trgesa-gesa serta ingin cepat-cepat keluar, kemudian saksi Bernard Irb dan saksi Singgih Agil Pambudi Prabowo melakukan pemeriksaan dengan menggunakan x-ray atas barang bawaan Terdakwa MARTIN ROBERT MOLLER .-;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan Terdakwa MARTIN ROBERT MOLLER tidak diketemukan barang terlarang, kemudian Terdakwa MARTIN ROBERT MOLLER dibawa ke Rumah Sakit BIMC Kuta untuk dilakukan Rontgen
- Bahwa pada saat Terdakwa MARTIN ROBERT MOLLER tiba di Rumah Sakit BIMC Kuta, dari anus atau dubur Terdakwa keluar 1 (satu) buah kapsul, kemudian Terdakwa MARTIN ROBERT MOLLER di rontgen, dan dari hasil pemeriksaan rontgen diindikasikan terdapat benda asing berbentuk bulatan didalam saluran pencernaan Terdakwa, sehingga benda asing yang berbentuk bulatan tersebut dapat dikeluarkan dari dalam rongga pencernaan terdakwa, sehingga benda asing yang berbentuk bulatan tersebut dapat dikeluarkan dari dalam perut terdakwa sejumlah 22 (dua puluh dua) butir berisi pasta berwarna coklat kehitaman dan setelah dilakukan pengetesan dengan menggunakan Narcotic Test diketahui Pasta tersebut mengandung sediaan Narkotika jenis Marijuana (Hasish) dengan total seberat 287 gram brutto atau 232 gram netto ; ----

Pada saat itu, pada diri terdakwa juga ditemukan dokumen perjalanan berupa 1 (satu) lembar Custom Declaration tanggal 14 Desember 2012 atas nama MARTIN ROBERT MOLLER , 1 (satu) lembar Departure Card atas nama MARTIN ROBERT MOLLER, 1 (satu) lembar Visa On Arrival atas nama MARTIN ROBERT MOLLER, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Agung RI No. 1000/Pg/2013/PTGK atas nama MARTIN ROBERT MOLLER, 2 (dua) buah claihtag Thai Airways TG-432, selanjutnya Terdakwa MARTIN ROBERT MOLLER diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk dilakukan pemeriksaan ; -----

- Bahwa terhadap 22 (dua puluh dua) butir berisi pasta tersebut kemudian dilakukan Pemeriksaan Laboratorium Krminalistik Forensik Cabang Denpasar No.Lab : 609 / NNF/2012, tanggal 27 Desember 2012, sebagaiana hasil pemeriksaan yang ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd, SH, sebagai pemeriksa dan Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar I R. Agus Budiharta. Adapun barang bukti berupa : Barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (foto terlampir), setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 1 (satu) buah plastic klip berisi pasta berwarna coklat berat netto 0,20 gram (kode A) ; -----
- 1 (satu) buah plastic klip berisi pasta berwarna coklat berat netto 0,20 gram (kode B) ; -----
- 1 (satu) buah plastic klip berisi pasta berwarna coklat berat netto 0,20 gram (kode C) ; -----
- 1 (satu) buah pot plastik berisi cairan warna kuning / urine 15 ML (kode D) ;---
- 1 (satu) buah syringe berisi rairan darah sebanyak 3 ML (kode E) ; -----

Barang bukti kode A,B,C,D dan E (foto terlampir) milik terdakwa MARTIN ROBERT MOLLER ; -----

Dengan kesimpulan Pemeriksaan sebagai berikut : -----

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Krminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti pasta warna coklat (Kode A s/d C) seperti yang tersebut dalam I. Adalah benar mengandung sediaan Narkotika Hasish dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; ---
- Barang bukti urine (Kode D) dan Darah (Kode E) adalah benar mengandung sediaan narkotika Delta 9 Tetrahydrocannabinol yang merupakan hasil metabolit dari hasish ; -----
- Bahwa Terdakwa MARTIN ROBERT MOLLER mengimpor barang-barang terlarang berupa Narkotika golongan I jenis Hasish seberat 287 gram brutto (232 gram netto) tersebut dari Bangkok menuju Denpasar Bali (Negara Indonesia) tidak memiliki dokumen atau ijin dari pihak yang berwajib ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat

(1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua:

Bahwa ia terdakwa MARTIN ROBERT MOLLER pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012 sekitar pukul 13.00 wita atau setidaknya pada bulan Desember 2012, bertempat di terminal kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman seberat 287 gram brutto (232 gram netto) yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal dari terdakwa MARTIN ROBERT MOLLER berangkat dari Bangkok dengan menumpang pesawat Thai Airways dengan nomor penerbangan TG 431 dengan rute penerbangan dari Bangkok Denpasar dan setelah mendarat di Bandara Ngurah Rai selanjutnya Terdakwa menuju ke Pos Pemeriksaan Bea dan Cukai ; -----
- Bahwa pada saat melewati pemeriksaan bea dan cukai, saksi Bernard Irab dan saksi Singgih Agil Pambudi Prabowo melihat Terdakwa MARTIN ROBERT MOLLER gerak-geriknya sangat mencurigakan dan tergesa-gesa serta ingin cepat-cepat keluar, kemudian saksi Bernard Irab dan saksi Singgih Agil Pambudi Prabowo melakukan pemeriksaan dengan menggunakan x-ray atas barang bawaan Terdakwa MARTIN ROBERT MOLLER .-; -----
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan Terdakwa MARTIN ROBERT MOLLER tidak diketemukan barang terlarang, kemudian Terdakwa MARTIN ROBERT MOLLER dibawa ke Rumah Sakit BIMC Kuta untuk dilakukan Rontegen -----
- Bahwa pada saat Terdakwa MARTIN ROBERT MOLLER tiba di Rumah Sakit BIMC Kuta, dari anus atau dubur Terdakwa keluar 1 (satu) buah kapsul, kemudian Terdakwa MARTIN ROBERT MOLLER di rontegen, dan dari hasil pemeriksaan rontegen diindikasikan terdapat benda asing berbentuk bulatan didalam saluran pencernaan Terdakwa, sehingga benda asing yang berbentuk bulatan tersebut dapat dikeluarkan dari dalam rongga pencernaan terdakwa, sehingga benda asing yang berbentuk bulatan tersebut dapat dikeluarkan dari dalam perut terdakwa sejumlah 22 (dua puluh dua) butir berisi pasta berwarna coklat kehitaman dan setelah dilakukan pengetesan dengan menggunakan Narcotic Test diketahui Pasta tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengandung sediaan Narkotika jenis Marijuana (Hasish) dengan total seberat 287 gram brutto atau 232 gram netto ; ----

Pada saat itu, pada diri terdakwa juga ditemukan dokumen perjalanan berupa 1 (satu) lembar Custom Declaration tanggal 14 Desember 2012 atas nama MARTIN ROBERT MOLLER , 1 (satu) lembar Departure Card atas nama MARTIN ROBERT MOLLER, 1 (satu) lembar Visa On Arrival atas nama MARTIN ROBERT MOLLER, 1 (satu) buah boarding Pass Thai Airways TG-432 atas nama MARTIN ROBERT MOLLER, 2 (dua) buah claihtag Thai Airways TG-432, selanjutnya Terdakwa MARTIN ROBERT MOLLER diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk dilakukan pemeriksaan ; -----

- Bahwa terhadap 22 (dua puluh dua) butir berisi pasta tersebut kemudian dilakukan Pemeriksaan Laboratorium Krminalistik Forensik Cabang Denpasar No.Lab : 609 / NNF/2012, tanggal 27 Desember 2012, sebagaimana hasil pemeriksaan yang ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd, SH, sebagai pemeriksa dan Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar I R. Agus Budiharta. Adapun barang bukti berupa : Barang bukti yang diterima berupa 2 (dua) buah amplop kertas coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti (foto terlampir), setelah dibuka didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah plastic klip berisi pasta berwarna coklat berat netto 0,20 gram (kode A) ; -----
 - 1 (satu) buah plastic klip berisi pasta berwarna coklat berat netto 0,20 gram (kode B) ; -----
 - 1 (satu) buah plastic klip berisi pasta berwarna coklat berat netto 0,20 gram (kode C) ; -----
 - 1 (satu) buah pot plastik berisi cairan warna kuning / urine 15 ML (kode D) ;---
 - 1 (satu) buah syringe berisi rairan darah sebanyak 3 ML (kode E) ; -----

Barang bukti kode A,B,C,D dan E (foto terlampir) milik terdakwa MARTIN ROBERT MOLLER ; -----

Dengan kesimpulan Pemeriksaan sebagai berikut : -----

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Krminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti pasta warna coklat (Kode A s/d C) seperti yang tersebut dalam I. Adalah benar mengandung sediaan Narkotika Hasish dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; ---
- Barang bukti urine (Kode D) dan Darah (Kode E) adalah benar mengandung sediaan narkotika Delta 9 Tetrahydrocannabinol yang merupakan hasil metabolit dari hasish ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalwa Terdakwa MARTIN ROBERT MOLLER mengimpor barang-barang terlarang berupa Narkotika golongan I jenis Hasish seberat 287 gram brutto (232 gram netto) tersebut dari Bangkok menuju Denpasar Bali (Negara Indonesia) tidak memiliki dokumen atau ijin dari pihak yang berwajib ; -----

Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang bahwa dipersidangan Jaksa penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

a. Hasish (Marijuana) jumlah keseluruhan 22 (dua puluh dua) buah kapsul bentuk lonjong dibungkus plastik didalamnya berisi pasta berwarna coklat kehitaman yang diduga mengandung sediaan Marijuana (Hasish) dengan berat keseluruhan 287 gram Brutto atau 232 gram netto, dengan perincian sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah kapsul bentuk lonjong dibungkus plastik didalamnya berisi pasta berwarna coklat kehitaman mengandung sediaan Marjuana (Hasisih) seberat 58 gram Brutto atau 49 gram netto ; -----
2. 1 (satu) buah kapsul bentuk lonjong dibungkus plastik didalamnya berisi pasta berwarna coklat kehitaman mengandung sediaan Marjuana (Hasisih) seberat 53 gram Brutto atau 50 gram netto ; -----
3. 11 (sesebelas) buah kapsul bentuk lonjong dibungkus plastik didalamnya berisi pasta berwarna coklat kehitaman mengandung sediaan Marjuana (Hasisih) dengan berat keseluruhan 97 gram Brutto atau 75 gram netto ; -----
4. 6 (enam) buah kapsul bentuk lonjong dibungkus plastik didalamnya berisi pasta berwarna coklat kehitaman mengandung sediaan Marjuana (Hasisih) dengan berat keseluruhan 52 gram Brutto atau 38 gram netto ; -----
5. 2 (dua) buah kapsul bentuk lonjong dibungkus plastik didalamnya berisi pasta berwarna coklat kehitaman mengandung sediaan Marjuana (Hasisih) dengan berat keseluruhan 18 gram Brutto atau 13 gram netto ; -----
6. 1 (satu) buah kapsul bentuk lonjong dibungkus plastik didalamnya berisi pasta berwarna coklat kehitaman mengandung sediaan Marjuana (Hasisih) dengan berat keseluruhan 9 gram Brutto atau 7 gram netto ; -----

b. Dokumen perjalanan antara lain berupa :

1. 1 (satu) buah Custom Declarations tanggal 14 Desember 2012 atas nama ; MARTIN ROBERT MOLLER ; -----
2. 1 (satu) buah Departure Card atas nama : MARTIN ROBERT MOLLER ; --
3. 1 (satu) buah Visa On Arrival atas nama : MARTIN ROBERT MOLLER ; -
4. 1 (satu) buah Boarding Pass Thai Airways TG-432 atas nama: MARTIN ROBERT MOLLER ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5-2013/Pid.B/1000/2013/PTG Thal Airways TG-432 ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut umum juga mengajukan 5 orang saksi saksi yang bernama : I GEDE SUPARTA, SH dan I NYOMAN PICA ANTARA, SH, BERNARD IRAB,SINGGIH AGIL PAMBUDI PRAMBOWO dan saksi AHLI dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan yang pada pkoknya sebagai berikut ; -----

1. Saksi I GEDE SUPARTA, SH :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberi keterangan yang benar ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan saksi bersama rekan –rekan telah melakukan Penangkapan terhadap terdakwa di Kantor Pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai Type Madya Ngurah Rai Jalan Airport Ngurah Rai Tuban Denpasar ; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekira pukul 13.00 Wita setelah yang bersangkutan diserahkan kepada Petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali ; -----
- Bahwa pada saat saksi melakukan tindakan pemeriksaan bersama dengan rekan saya I NYOMAN PICA ANTARA,SH dibawah pimpinan Kopol I MADE TULUS, berawal dari saya melaksanakan tugas sebagai petugas Trans National Crie dan bertugas di Bandara Internasional Ngurah Rai bekerja dengan para pihak dan petugas Bea dan Cukai Ngurah Rai. Kemudian diperoleh informasi dari pihak dan petugas Bea dan Cukai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Ngurah Rai bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012 sekira pukul 13.00 Wita setelah pesawat Thay Airways dengan nomor Penerbangan TG 431 rute Bangkok Denpasar mendarat di Bandara Internasional Ngurah Rai, diketahui oleh petugas Bea dan Cukai bahwa yang bersangkutan mencurigikan, kemudian dilakukan prosedur pemeriksaan dengan menggunakan mesin x-ray pada Bea dan Cukai di terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai, terhadap barang bawaan penumpang tersebut, selanjutnya dilakukan pemeriksaan mendalam terhadap barang bawaan penumpang dan diketahui bernama MARTIN ROBERT MOLLER diruangan pemeriksaan bead dan cukai bandara Internasional Ngurah Rai, selanjutnay diputuskan untuk melakukan pemeriksaan Rontegen kepada terdakwa di RS BIMC Kuta dan ketika tiba di RS BIMC tersebut dari hasil pemeriksaan Rontegen diindikasikan terdapat benda asing berbentuk bulatan lonjong didalam saluran pencernaan, kemudian dilakukan upaya pengeluaran sehingga akhirnya keluar melalui anus atau duburnya berupa 22 (dua puluh dua)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapsul berisi pasta berwarna coklat kehitaman diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Marijuana (Hasis) dengan erat brutto 287 gram atau Netto 232 gram dengan total berat 287 gram brutto ; -----

- Bahwa setelah diketahui dari hasil Rontegen terdapat benda asing berbentuk bulatan lonjong didalam saluran pencernaan saksi mengupayakan untuk dilakukan upaya pengeluaran namun sebelum ke RS BIMC Kuta sudah sempat keluar melalui anus atau duburnya 1 (satu) kapsul dan terdakwa sempat buang di pot tanaman selanjutnya dikeluarkan di rumah sakit 1 (satu) kapsul lagi dan didalam perutnya 20 kapsul ; -----
- Bahwa jumlah keseluruhannya setelah dilakukan proses pengeluaran semua jumlahnya 22 kapsul ; -----
- Bahwa proses pengeluarannya dilakukan : -----
 1. Pada tanggal 14 Desember 2012 pukul 16.00 wita 1 (satu) buah kapsul bentuk lonjong dibungkus plastik didalamnya berisi pasta berwarna coklat kehitaman yang diduga mengandung sediaan Marijuana (Hasis) seberat 59 gram Brutto atau 49 gram Netto ; -----
 2. Pada tanggal 14 Desember 2012 pukul 16.40 wita 1 (satu) buah kapsul bentuk lonjong dibungkus plastik didalamnya berisi pasta berwarna coklat kehitaman yang diduga mengandung sediaan Marijuana (Hasis) seberat 53 gram Brutto atau 50 gram Netto ; -----
 3. Pada tanggal 14 Desember 2012 pukul 21.0 wita 11 (sebelas) buah kapsul bentuk lonjong dibungkus plastik didalamnya berisi pasta berwarna coklat kehitaman yang diduga mengandung sediaan Marijuana (Hasis) seberat 97 gram Brutto atau 75 gram Netto ; -----
 4. Pada tanggal 14 Desember 2012 pukul 23.39 wita 6 (enam) buah kapsul bentuk lonjong dibungkus plastik didalamnya berisi pasta berwarna coklat kehitaman yang diduga mengandung sediaan Marijuana (Hasis) seberat 52 gram Brutto atau 38 gram Netto ; -----
- Bahwa saksi sempat introgasi terdakwa ada surat-surat atau ijin dari pihak yang berwenang ; -----
- Bahwa saksi sempat melihat barangnya setelah keluar dari anusnya ; -----
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dalam persidangan ; -----

2. Saksi I NYOMAN PICA ANTARA, SH :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benda asing dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberi keterangan yang benar ; -----

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan saksi bersama rekan –rekan telah melakukan Penangkapan terhadap terdakwa di Kantor Pengawasan dan pelayanan Bea dan Cukai Type Madya Ngurah Rai Jalan Airport Ngurah Rai Tuban Denpasar ; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 15 Desember 2012 sekira pukul 13.00 Wita setelah yang bersangkutan diserahkan kepada Petugas Kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali ; -----
- Bahwa pada saat saksi melakukan tindakan pemeriksaan bersama dengan rekan saya I NYOMAN PICA ANTARA,SH dibawah pimpinan Kopol I MADE TULUS, berawal dari saya melaksanakan tugas sebagai petugas Trans National Crie dan bertugas di Bandara Internasional Ngurah Rai bekerja dengan para pihak dan petugas Bea dan Cukai Ngurah Rai. Kemudian diperoleh informasi dari pihak dan petugas Bea dan Cukai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Ngurah Rai bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012 sekira pukul 13.00 Wita setelah pesawat Thay Airways dengan nomor Penerbangan TG 431 rute Bangkok Denpasar mendarat di Bandara Internasional Ngurah Rai, diketahui oleh petugas Bea dan Cukai bahwa yang bersangkutan mencurigakan, kemudian dilakukan prosedur pemeriksaan dengan menggunakan mesin x-ray pada Bea dan Cukai di terminal Kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai, terhadap barang bawaan penumpang tersebut, selanjutnya dilakukan pemeriksaan mendalam terhadap barang bawaan penumpang dan diketahui bernama MARTIN ROBERT MOLLER diruangan pemeriksaan bead dan cukai bandara Internasional Ngurah Rai, selanjutnay diputuskan untuk melakukan pemeriksaan Rontegen kepada terdakwa di RS BIMC Kuta dan ketika tiba di RS BIMC tersebut dari hasil pemeriksaan Rontegen diindikasikan terdapat benda asing berbentuk bulatan lonjong didalam saluran pencernaan, kemudian dilakukan upaya pengeluaran sehingga akhirnya keluar melalui anus atau duburnya berupa 22 (dua puluh dua) kapsul erisi pasta warna coklat kehitaman diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Marijuana (Hasis) dengan erat brutto 287 gram atau Netto 232 gram dengan total berat 287 gram brutto ; -----
- Bahwa setelah diketahui dari hasil Rontegen terdapat benda asing berbentuk bulatan lonjong didalam saluran pencernaan saksi mengupayakan untuk dilakukan upaya pengeluaran namun sebelum ke RS BIMC Kuta sudah sempat keluar melalui anus atau duburnya 1 (satu) kapsul dan terdakwa sempat buang di pot tanaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya ditemukan di rumah sakit 1 (satu) kapsul lagi dan didalam perutnya 20 kapsul ; -----

- Bahwa jumlah keseluruhannya setelah dilakukan proses pengeluaran semua jumlahnya 22 kapsul ; -----

- Bahwa proses pengeluarannya dilakukan : -----

5. Pada tanggal 14 Desember 2012 pukul 16.00 wita 1 (satu) buah kapsul bentuk lonjong dibungkus plastik didalamnya berisi pasta berwarna coklat kehitaman yang diduga mengandung sediaan Marijuana (Hasis) seberat 59 gram Brutto atau 49 gram Netto ; -----

6. Pada tanggal 14 Desember 2012 pukul 16.40 wita 1 (satu) buah kapsul bentuk lonjong dibungkus plastik didalamnya berisi pasta berwarna coklat kehitaman yang diduga mengandung sediaan Marijuana (Hasis) seberat 53 gram Brutto atau 50 gram Netto ; -----

7. Pada tanggal 14 Desember 2012 pukul 21.0 wita 11 (sebelas) buah kapsul bentuk lonjong dibungkus plastik didalamnya berisi pasta berwarna coklat kehitaman yang diduga mengandung sediaan Marijuana (Hasis) seberat 97 gram Brutto atau 75 gram Netto ; -----

8. Pada tanggal 14 Desember 2012 pukul 23.39 wita 6 (enam) buah kapsul bentuk lonjong dibungkus plastik didalamnya berisi pasta berwarna coklat kehitaman yang diduga mengandung sediaan Marijuana (Hasis) seberat 52 gram Brutto atau 38 gram Netto ; -----

- Bahwa saksi sempat introgasi terdakwa ada surat-surat atau ijin dari pihak yang berwenang ; -----

- Bahwa saksi sempat melihat barangnya setelah keluar dari anusnya ; -----

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dalam persidangan ; -----

3. Saksi BERNARD IRAB :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberi keterangan yang benar ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat saksi melakukan Pemeriksaan terhadap barang bawaan dari terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa yang saya ketahui sehubungan dengan saya bersama rekan –rekan telah melakukan Pemeriksaan terhadap barang bawaan dari terdakwa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kejadianya pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012 sekira pukul 15.00 Wita didalam ruangan kantor Bea Cukai Terminal kedatangan Bandara Internasional Ngurah Rai Tuban ; -----

- Bahwa pada saat saksi melakukan tindakan pemeriksaan berupa penegahan sesuai dengna prosedur dan ketentuan Perundang-undangan bersama dengan rekan saksi SINGGIH AGIL PAMBUDI PRABOWO dibawah pimpinan MARTINUS ; -----
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012 sekira pukul 13.00 Wita setelah pesawat Thay Airways dengan nomor Penerbangan TG 431 rute Bangkok Denpasar mendarat di Bandara Internasional Ngurah Rai, pada saat itu teman saya bilang tolong diperiksa bapak ini selanjutnya diruangan pemeriksaan bea dan cukai Bandara Internasional Ngurah Rai, kemudian dilakukan prosedur pemeriksaan dengan menggunakan mesin x-ray atas barang bawaan penumpang tersebut, selanjutnya dilakukan pemeriksaan mendalam terhadap barang bawaan penumpang dan diketahui bernama MARTIN ROBERT MOLLER diruangan pemeriksaan bea dan cukai bandara Internasional Ngurah Rai, selanjutnay oleh pimpinan diputuskan untuk melakukan pemeriksaan Rontegen kepada terdakwa di RS BIMC Kuta dan ketika tiba di RS BIMC tersebut dari hasil pemeriksaan Rontegen diindikasikan terdapat benda asing berbentuk bulatan lonjong didalam saluran pencernaan ; -----
- Bahwa setelah diketahui dari hasil Rontegen terdapat benda asing berbentuk bulatan lonjong didalam saluran pencernaan saksi mengupayakan untuk dilakukan upaya pengeluaran namun sebelum ke RS BIMC Kuta sudah sempat keluar melalui anus atau duburnya 1 (satu) kapsul dan terdakwa sempat buang di pot tanaman selanjutnya dikeluarkan di rumah sakit 1 (satu) kapsul lagi dan didalam perutnya 20 kapsul ; -----
- Bahwa jumlah keseluruhannya setelah dilakukan proses pengeluaran semua jumlahnya 22 kapsul ; -----
- Bahwa saksi sempat interrogasi terdakwa berasal dari jerman ; -----
- Bahwa saksi sempat melihat barangnya setelah keluar dari anusnya ; -----
- Bahwa barang tersebut dibawa dari Bangkok ; -----
- Bahwa selain yang dikeluarkan melalui anusnya tidak ada barang yang ditemukan didalam tasnya kemudian saksi bersama rekan bilang mau mengecek kesehatannya ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dalam persidangan ; -----

4. Saksi SINGGIH AGIL PAMBUDI PRABOWO :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberi keterangan yang benar ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Kenta dengan Terdakwa pada saat saksi melakukan Pemeriksaan terhadap barang bawaan dari terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa yang saya ketahui sehubungan dengan saya bersama rekan –rekan telah melakukan Pemeriksaan terhadap barang bawaan dari terdakwa ; -----
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012 sekira pukul 15.00 Wita didalam ruangan kantor Bea Cukai Terminal kedatangan Bandara Internasional Ngurah Rai Tuban ; -----
 - Bahwa pada saat saksi melakukan tindakan pemeriksaan berupa penegahan sesuai dengna prosedur dan ketentuan Perundang-undangan bersama dengan rekan saksi BERNARD IRAB dibawah pimpinan MARTINUS ; -----
 - Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012 sekira pukul 13.00 Wita setelah pesawat Thai Airways dengan nomor Penerbangan TG 431 rute Bangkok Denpasar mendarat di Bandara Internasional Ngurah Rai, pada saat itu teman saya bilang tolong diperiksa bapak ini selanjutnya diruangan pemeriksaan bead an cukai Bandara Internasional Ngurah Rai, kemudian dilakukan prosedur pemeriksaan dengan menggunakan mesin x-ray atas barang bawaan penumpang tersebut, selanjutnya dilakukan pemeriksaan mendalam terhadap barang bawaan penumpang dan diketahui bernama MARTIN ROBERT MOLLER diruangan pemeriksaan bead an cukai bandara Internasional Ngurah Rai, selanjutnay oleh pimpinan diputuskan untuk melakukan pemeriksaan Rontegen kepada terdakwa di RS BIMC Kuta dan ketika tiba di RS BIMC tersebut dari hasil pemeriksaan Rontegen diindikasikan terdapat benda asing berbentuk bulatan lonjong didalam saluran pencernaan ; -----
 - Bahwa setelah diketahui dari hasil Rontegen terdapat benda asing berbentuk bulatan lonjong didalam saluran pencernaan saksi mengupayakan untuk dilakukan upaya pengeluaran namun sebelum ke RS BIMC Kuta sudah sempat keluar melalui anus atau duburnya 1 (satu) kapsul dan terdakwa sempat buang di pot tanaman selanjutnya dikeluarkan di rumah sakit1 (satu) kapsul lagi dan didalam perutnya 20 kapsul ; -----
 - Bahwa jumlah keseluruhannya setelah dilakukan proses pengeluaran semua jumlahnya 22 kapsul ; -----
 - Bahwa saksi sempat introgasi terdakwa berasal dari jerman ; -----
 - Bahwa saksi sempat melihat barangnya setelah keluar dari anusnya ; -----
 - Bahwa barang tersebut dibawa dari Bangkok ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dikeluarkan melalui anusnya tidak ada barang yang ditemukan didalam tasnya kemudian saksi bersama rekan bilang mau mengecek kesehatannya

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dalam persidangan ; -----

5. I KETUT SUGIARTA, SE., M.M :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberi keterangan yang benar ; -----
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan tidak pidana Narkotika ; -----
- Bahwa saksi mengetahuinya dari membaca di BAP di Polisi ; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012 sekira pukul 15.00 Wita diterminal kedatangan Internasional Bandara Ngurah rai Tuban Denpasar ; ----
- Bahwa alasannya terdakwa ditangkap karena Terdakwa kedapatan membawa sendiri Narkotika bukannya di impor ; -----
- Bahwa sebagai barang impor larangannya bahwa khusus tentang Narkotika setiap orang yang membawa narkotika wajib membawa surat ijin dari Pejabat yang berwenang ; -----
- Bahwa pengertian Daerah Pabean adalah : Wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara diatasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landasan Kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabean ; -----
- Bahwa Kawasan Pabean : adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di Pelabuhan, laut, Bandar Udara atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada dibawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ; -----
- Bahwa Pengertian Impor : adalah kegiatan memasukkan barang dari luar kedalam wilayah Pabean ; -----
- Bahwa Prosedur Impor : bila dikaitkan dengan khusus ini adalah setiap penumpang yang akan mengimpor barang wajib memberitahukan ke Kantor Pabean dengan menggunakan Dokumen Pemberitahuan Impor Barang yaitu Customs Declaration (BC.22) ; -----
- Bahwa menurut pendapat saksi bahwa perbuatan terdakwa membawa narkotika tersebut masuk ke Daerah Pabean dapat dikatakan meng-impr karena terdakwa yang membawa sendiri Narkotika masuk kedalam Daerah Pabean (Wilayah Indonesia) sudah dapat dikatakan melakukan kegiatan impor, hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 4 UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 1 angka 14 UU RI Nomor : 10 tahun 1995 sebagaimana telah dirubah dengan UU RI nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabean yang menyebutkan bahwa impor adalah kegiatan memasukkan barang kedalam daerah Pabean ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa membawa barang tersebut dengan cara disembunyikan didalam rongga tubuh/alat pencernaannya dengan cara ditelan ; -----

- Bahwa saksi tidak ikut memeriksa dan menangkap terdakwa ; -----
- Bahwa syaratnya terdakwa harus melaporkan barang impor/barang yang dibawanya kepada pejabat Bea dan Cukai dengan menggunakan Customs Declaration (CD) ; --
- Bahwa benar Terdakwa membawa barang berupa narkoba wajib melaporkan kepada petugas Bea dan Cukai ; -----
- Bahwa UU Pabean ini bisa diterapkan dalam kasusnya terdakwa karena terdakwa tidak ada melaporkan membawa barang berupa narkoba kepada petugas Bea dan Cukai ; -----

6. Saksi dr. NYOMAN HANATI SPKJ (K) :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberi keterangan yang benar ; -----
- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi merupakan dokter Ketua Tim Adiksi SMF Psikiatri FK Unud/RSUP yang bertugas di Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar dibagian ketergantungan Narkoba ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan perawatan terhadap terdakwa ini tetapi pernah melakukan pemeriksaan di LP Kerobokan atas permintaan Kalapas LP Kerobokan;
- Bahwa saksi dalam melakukan pemeriksaan saksi menggunakan metode psikiatrik dan belum menggunakan metode obat-obatan ; -----
- Dalam Pemeriksaan didapatkan bahwa terdakwa menggunakan Hasish untuk mengurangi akibat bekas luka karena kecelakaan di tangannya apabila tidak menggunakan Hasish maka terdakwa merasa gelisah, kurang percaya diri, tidak ada gairah dan menimbulkan perasaan tidak enak ; -----
- Bahwa Pengguna Hasish itu dengan cara diisap sperti permen atau diblender seperti juice ;-----
-
- Bahwa terdakwa sudah pernah konsultasi sama dokter di Negeranya dan terdakwa mempunyai surat keterangan dari dokter yang dikeluarkan oleh dokter dari jerman yng menyatakan bahwa terdakwa setiap harinya diperbolehkan untukmengkonsumsi hasish sebanyak 10 gram untuk mengurangi rasa sakit yang ditimbulkan oleh bekas rasa sakit ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pemeriksaan terhadap terdakwa didapatkan kesimpulan terdakwa bahwa yang bersangkutan sudah mulai menggunakan Hasish sejak terdakwa pernah mengalami kecelakaan yang mengakibatkan luka ditangannya yang sering menimbulkan rasa sakit sehingga terdakwa harus menggunakan Hasish 10 gram setiap harinya sehingga akhirnya terdakwa mengalami ketergantungan terhadap narkotika ; -----

- Bahwa kemudian Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk bertanya kepada saksi Ahli, atas kesempatan yang diberikan tersebut Jaksa Penuntut Umum bertanya kepada saksi Ahli, lalu saksi Ahli menjawabnya sebagai berikut ; -----

- Bahwa terdakwa ini sudah merupakan kecanduan ; -----
- Bahwa pengobatan yang disarankan adalah seharusnya terdakwa itu dikonseling dan dilakukan terapi dan harus didukung oleh keluarganya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberi keterangan yang benar ; -----
- Bahwa benar Terdakwa telah mengerti dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan ; -----
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012 sekira pukul 15.00 Wita diterminal kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai Tuban Denpasar ; -----
- Bahwa Pada saat saudara di geledah barang-barang berupa yang ditemukan oleh Polisi berupa :

- a. Hasish (Marijuana) jumlah keseluruhan 22 (dua puluh dua) buah kapsul bentuk lonjong dibungkus plastik didalamnya berisi pasta berwarna coklat kehitaman yang diduga mengandung sediaan Marijuana (Hasish) dengan berat keseluruhan 287 gram Brutto atau 232 gram netto, dengan perincian sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah kapsul bentuk lonjong dibungkus plastik didalamnya berisi pasta berwarna coklat kehitaman mengandung sediaan Marijuana (Hasish) seberat 58 gram Brutto atau 49 gram netto ; -----
2. 1 (satu) buah kapsul bentuk lonjong dibungkus plastik didalamnya berisi pasta berwarna coklat kehitaman mengandung sediaan Marijuana (Hasish) seberat 53 gram Brutto atau 50 gram netto ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah kapsul bentuk lonjong dibungkus plastik didalamnya berisi pasta berwarna coklat kehitaman mengandung sediaan Marjuana (Hasisih) dengan berat keseluruhan 97 gram Brutto atau 75 gram netto ; -----
 4. 6 (enam) buah kapsul bentuk lonjong dibungkus plastik didalamnya berisi pasta berwarna coklat kehitaman mengandung sediaan Marjuana (Hasisih) dengan berat keseluruhan 52 gram Brutto atau 38 gram netto ; -----
 5. 2 (dua) buah kapsul bentuk lonjong dibungkus plastik didalamnya berisi pasta berwarna coklat kehitaman mengandung sediaan Marjuana (Hasisih) dengan berat keseluruhan 18 gram Brutto atau 13 gram netto ; -----
 6. 1 (satu) buah kapsul bentuk lonjong dibungkus plastik didalamnya berisi pasta berwarna coklat kehitaman mengandung sediaan Marjuana (Hasisih) dengan berat keseluruhan 9 gram Brutto atau 7 gram netto ; -----
- b. Dokumen perjalanan antara lain berupa :
1. 1 (satu) buah Custom Declarations tanggal 14 Desember 2012 ; -----
 2. 1 (satu) buah Departure Card ; -----
 3. 1 (satu) buah Visa On Arrival ; -----
 4. 1 (satu) buah Boarding Pass Thai Airways TG-432 ; -----
 - Bahwa cara terdakwa membawa barang tersebut adalah dengan dimasukkan kedalam mulut tujuannya supaya tidak diketahui oleh petugas ; -----
 - Bahwa Terdakwa tahu di Indonesia dilarang tetapi Terdakwa itu bukan narkoba tetapi Hasish ; -----
 - Bahwa Terdakwa memakainya sejak tahun 2006 tetapi tahun 2008 dapat berhenti, dan pada saat Terdakwa mengalami kecelakaan pada tahun 2008 saya memakai lagi
 - Bahwa Terdakwa memakainya 10 gram setiap harinya terkadang Terdakwa bisa mengurangi memakainya ; -----
 - Bahwa selama ini Terdakwa mendapatkan barang tersebut di Tailan pada saat keluar dari jerman ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Tidak ada memiliki surat-surat atau ijin dari pejabat yang berwenang untuk memasukkan Hasish dari Bangkok Thailand ke Bali Indonesia ; --

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan memohon maaf yang sebesar-besarnya karena Terdakwa sangat mencintai Pulau Bali dan mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk Bali dan Indonesia ;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan meyesal atas perbuatan terdakwa ; -----

- Bahwa benar terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa dimuka persidang Jaksa/Penuntut Umum telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 609 /NNF/2012 tanggal 27 Desember 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO,S.Si, dan IMAM MAHMUDI, Amd, SH dan I GEDE BUDI ARTAWAN, S.Si dan Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. R. Agus Budiharta menyimpulkan bahwa : ,

- Barang pasta warna coklat (Kode A,B dan C) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Hasish dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
- Barang Bukti Urine (Kode D) dan darah (Kode E) adalah benar mengandung sediaan Narkotika Delta 9 tetrahydrocannabinol yang merupakan hasil metabolit dari Hasish ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa, dipersidangan Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012 sekira pukul 15.00 Wita diterminal kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai Tuban Denpasar ; -----
- Bahwa Pada saat saudara di geledah barang-barang berupa yang ditemukan oleh Polisi berupa :
 - a. Hasish (Marijuana) jumlah keseluruhan 22 (dua puluh dua) buah kapsul bentuk lonjong dibungkus plastik didalamnya berisi pasta berwarna coklat kehitaman yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mengadili sediaan Marijuana (Hasish) dengan berat keseluruhan 287 gram Brutto atau 232 gram netto, dengan perincian sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah kapsul bentuk lonjong dibungkus plastik didalamnya berisi pasta berwarna coklat kehitaman mengandung sediaan Marijuana (Hasish) seberat 58 gram Brutto atau 49 gram netto ; -----
2. 1 (satu) buah kapsul bentuk lonjong dibungkus plastik didalamnya berisi pasta berwarna coklat kehitaman mengandung sediaan Marijuana (Hasish) seberat 53 gram Brutto atau 50 gram netto ; -----
3. 11 (sebelas) buah kapsul bentuk lonjong dibungkus plastik didalamnya berisi pasta berwarna coklat kehitaman mengandung sediaan Marijuana (Hasish) dengan berat keseluruhan 97 gram Brutto atau 75 gram netto ; -----
4. 6 (enam) buah kapsul bentuk lonjong dibungkus plastik didalamnya berisi pasta berwarna coklat kehitaman mengandung sediaan Marijuana (Hasish) dengan berat keseluruhan 52 gram Brutto atau 38 gram netto ; -----
5. 2 (dua) buah kapsul bentuk lonjong dibungkus plastik didalamnya berisi pasta berwarna coklat kehitaman mengandung sediaan Marijuana (Hasish) dengan berat keseluruhan 18 gram Brutto atau 13 gram netto ; -----
6. 1 (satu) buah kapsul bentuk lonjong dibungkus plastik didalamnya berisi pasta berwarna coklat kehitaman mengandung sediaan Marijuana (Hasish) dengan berat keseluruhan 9 gram Brutto atau 7 gram netto ; -----

Dokumen perjalanan antara lain berupa :

- b. 1 (satu) buah Custom Declarations tanggal 14 Desember 2012 ; -----
 1. 1 (satu) buah Departure Card ; -----
 2. 1 (satu) buah Visa On Arrival ; -----
 3. 1 (satu) buah Boarding Pass Thai Airways TG-432 ; -----
 - Bahwa cara terdakwa membawa barang tersebut adalah dengan dimasukkan kedalam mulut tujuannya supaya tidak diketahui oleh petugas ; -----
 - Bahwa Terdakwa tahu di Indonesia dilarang tetapi Terdakwa itu bukan narkoba tetapi Hasish ; -----
 - Bahwa Terdakwa memakainya sejak tahun 2006 tetapi tahun 2008 dapat berhenti, dan pada saat Terdakwa mengalami kecelakaan pada tahun 2008 saya memakai lagi
 - Bahwa Terdakwa memakainya 10 gram setiap harinya terkadang Terdakwa bisa mengurangi memakainya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama ini Terdakwa mendapatkan barang tersebut di Tailan pada saat keluar dari Jerman ;

- Bahwa Terdakwa Tidak ada memiliki surat-surat atau ijin dari pejabat yang berwenang untuk memasukkan Hasish dari Bangkok Thailand ke Bali Indonesia ; --
- Bahwa terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan meyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana ataupun tidak sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; ---

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara alternatif sebagai berikut :-----

Kesatu : melanggar pasal 113 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Atau :

KEDUA : melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa disusun secara Alternatif, maka Majelis cukup hanya mempertimbangkan salah satu dakwaan saja yang sekiranya dapat dipandang terpenuhi unsur-unsurnya dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, yang dalam hal ini Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kesatu ; -----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Alternatif Kesatu, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 113 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Unsur “ setiap orang “ -----
2. Unsur “ Secara tanpa hak atau melawan hukum “ -----
3. Unsur “ memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur “ Setiap orang “ ; -----

Menimbang, Bahwa rumusan kata-kata “setiap orang“ dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek hukum, maksudnya “siapa saja“ yang menunjuk pada “pelaku tindak pidana“ baik perseorangan maupun organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidaknya - tidaknya mengenai siapa orangnya yang didakwa melakukan Tindak Pidana dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya maksudnya orang tersebut mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Menurut Prof. MOELJATNO,SH dalam bukunya Azas-azas hukum pidana halaman 165 cetakan ketujuh, yaitu *untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :*

1. kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, Memperhatikan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk serta adanya barang bukti, maka sangat jelas terungkap fakta setiap orang yang dimaksud adalah terdakwa I MARTIN ROBERT MOLLER, Bahwa terdakwa di muka persidangan dapat memberikan keterangan, menjawab setiap pertanyaan dan membenarkan keterangan para saksi, hal ini menunjukkan tidak adanya jiwa yang cacat pada diri terdakwa, sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Dengan demikian unsur **setiap orang** ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

2. Unsur “ secara Tanpa hak atau melawan hukum “; -----

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan unsur tanpa hak atau melawan hukum, terlebih dahulu akan kami kemukakan pasal 7 UU.RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi :

Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi “. Pasal 8 UU.RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi :

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Bahwa tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan pasal 7 dan pasal 8 UU.RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga bertentangan dengan hak terdakwa untuk memiliki Narkotika golongan I berupa :

- a. Hasish (Marijuana) jumlah keseluruhan 22 (dua puluh dua) buah kapsul bentuk lonjong dibungkus plastik didalamnya berisi pasta berwarna coklat kehitaman yang diduga mengandung sediaan Marijuana (Hasish) dengan berat keseluruhan 287 gram Brutto atau 232 gram netto, dengan perincian sebagai berikut :
 1. 1 (satu) buah kapsul bentuk lonjong dibungkus plastik didalamnya berisi pasta berwarna coklat kehitaman mengandung sediaan Marjuana (Hasisih) seberat 58 gram Brutto atau 49 gram netto ; -----
 2. 1 (satu) buah kapsul bentuk lonjong dibungkus plastik didalamnya berisi pasta berwarna coklat kehitaman mengandung sediaan Marjuana (Hasisih) seberat 53 gram Brutto atau 50 gram netto ; -----
 3. 11 (sesebelas) buah kapsul bentuk lonjong dibungkus plastik didalamnya berisi pasta berwarna coklat kehitaman mengandung sediaan Marjuana (Hasisih) dengan berat keseluruhan 97 gram Brutto atau 75 gram netto ; -----
 4. 6 (enam) buah kapsul bentuk lonjong dibungkus plastik didalamnya berisi pasta berwarna coklat kehitaman mengandung sediaan Marjuana (Hasisih) dengan berat keseluruhan 52 gram Brutto atau 38 gram netto ; -----
 5. 2 (dua) buah kapsul bentuk lonjong dibungkus plastik didalamnya berisi pasta berwarna coklat kehitaman mengandung sediaan Marjuana (Hasisih) dengan berat keseluruhan 18 gram Brutto atau 13 gram netto ; -----
 6. 1 (satu) buah kapsul bentuk lonjong dibungkus plastik didalamnya berisi pasta berwarna coklat kehitaman mengandung sediaan Marjuana (Hasisih) dengan berat keseluruhan 9 gram Brutto atau 7 gram netto ; -----

karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ; -----

Untuk lebih jelasnya fakta yang memenuhi pembuktian tersebut adalah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012 sekira pukul 15.00 Wita diterminal kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai Tuban Denpasar ; -----

- Bahwa Pada saat saudara di geledah barang-barang berupa yang ditemukan oleh Polisi berupa :
 - a. Hasish (Marijuana) jumlah keseluruhan 22 (dua puluh dua) buah kapsul bentuk lonjong dibungkus plastik didalamnya berisi pasta berwarna coklat kehitaman yang diduga mengandung sediaan Marijuana (Hasish) dengan berat keseluruhan 287 gram Brutto atau 232 gram netto, dengan perincian sebagai berikut :
 1. 1 (satu) buah kapsul bentuk lonjong dibungkus plastik didalamnya berisi pasta berwarna coklat kehitaman mengandung sediaan Marjuana (Hasish) seberat 58 gram Brutto atau 49 gram netto ; -----
 2. 1 (satu) buah kapsul bentuk lonjong dibungkus plastik didalamnya berisi pasta berwarna coklat kehitaman mengandung sediaan Marjuana (Hasish) seberat 53 gram Brutto atau 50 gram netto ; -----
 3. 11 (sebelas) buah kapsul bentuk lonjong dibungkus plastik didalamnya berisi pasta berwarna coklat kehitaman mengandung sediaan Marjuana (Hasish) dengan berat keseluruhan 97 gram Brutto atau 75 gram netto ; -----
 4. 6 (enam) buah kapsul bentuk lonjong dibungkus plastik didalamnya berisi pasta berwarna coklat kehitaman mengandung sediaan Marjuana (Hasish) dengan berat keseluruhan 52 gram Brutto atau 38 gram netto ; -----
 5. 2 (dua) buah kapsul bentuk lonjong dibungkus plastik didalamnya berisi pasta berwarna coklat kehitaman mengandung sediaan Marjuana (Hasish) dengan berat keseluruhan 18 gram Brutto atau 13 gram netto ; -----
 6. 1 (satu) buah kapsul bentuk lonjong dibungkus plastik didalamnya berisi pasta berwarna coklat kehitaman mengandung sediaan Marjuana (Hasish) dengan berat keseluruhan 9 gram Brutto atau 7 gram netto ; -----Dokumen perjalanan antara lain berupa :
 - b. 1 (satu) buah Custom Declarations tanggal 14 Desember 2012 ; -----
 1. 1 (satu) buah Departure Card ; -----
 2. 1 (satu) buah Visa On Arrival ; -----
 3. 1 (satu) buah Boarding Pass Thai Airways TG-432 ; -----
 - Bahwa cara terdakwa membawa barang tersebut adalah dengan dimasukkan kedalam mulut tujuannya supaya tidak diketahui oleh petugas ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tahu di Indonesia dilarang tetapi Terdakwa itu bukan
narkoba tetapi Hasish ;

- Bahwa Terdakwa memakainya sejak tahun 2006 tetapi tahun 2008 dapat berhenti, dan pada saat Terdakwa mengalami kecelakaan pada tahun 2008 saya memakai lagi
- Bahwa Terdakwa memakainya 10 gram setiap harinya terkadang Terdakwa bisa mengurangi memakainya ;
- Bahwa selama ini Terdakwa mendapatkan barang tersebut di Tailan pada saat keluar dari jerman ;
- Bahwa Terdakwa Tidak ada memiliki surat-surat atau ijin dari pejabat yang berwenang untuk memasukkan Hasish dari Bangkok Thailand ke Bali Indonesia ; --

Alat bukti untuk membuktikan unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah :

Berdasarkan keterangan saksi I GEDE SUPARTA, SH, I NYOMAN PICA ANTARA, SH, BERNARD IRAB, dan SINGGIH AGIL PAMBUDI PRABOWO yang menerangkan bahwa terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari yang berwenang untuk mengimpor Narkotika Golongan I berupa : 22 (dua puluh dua) buah kapsul bentuk lonjong dibungkus plastik didalamnya berisi pasta berwarna coklat kehitaman yang mengandung sediaan Marijuana (Hasish) dengan berat keseluruhan 287 gram Brutto atau 232 gram Netto, pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012 sekira pukul 15.00 Wita diterminal kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai Tuban Denpasar, Bahwa selama ini Terdakwa mendapatkan barang tersebut di Tailan pada saat keluar dari jerman ; -----

Berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari yang berwenang untuk mengimpor Narkotika Golongan I berupa : 22 (dua puluh dua) buah kapsul bentuk lonjong dibungkus plastik didalamnya berisi pasta berwarna coklat kehitaman yang mengandung sediaan Marijuana (Hasish) dengan berat keseluruhan 287 gram Brutto atau 232 gram Netto, pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012 sekira pukul 15.00 Wita diterminal kedatangan Internasional Bandara Ngurah Rai Tuban Denpasar, Bahwa selama ini Terdakwa mendapatkan barang tersebut di Tailan pada saat keluar dari jerman ; -----

Bahwa dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan bersesuaian pula dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, dan IMAM MAHMUDI, Amd, SH dan I GEDE BUDI ARTAWAN, S.Si dan Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. R. Agus Budiharta menyimpulkan bahwa :

- Barang pasta warna coklat (Kode A,B dan C) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Hasish dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
- Barang Bukti Urine (Kode D) dan darah (Kode E) adalah benar mengandung sediaan Narkotika Delta 9 tetrahydrocannabinol yang merupakan hasil metabolit dari Hasish ; -----

keterangan terdakwa dan barang bukti didapatkanlah suatu petunjuk yang akan memperkuat pembuktian, tentang adanya tidak pidana dan terdakwa adalah pelakunya, berdasarkan uraian tersebut di atas jelaslah bahwa terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari yang berwenang untuk mengimpor Narkotika Golongan I berupa : 22 (dua puluh dua) buah kapsul bentuk lonjong dibungkus plastik didalamnya berisi pasta berwarna coklat kehitaman yang mengandung sediaan Marijuanan (Hasisih) dengan berat keseluruhan 287 gram Brutto atau 232 gram Netto, pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012 sekira pukul 15.00 Wita diterminal kedatangan Internasional Bandara Ngurah rai Tuban Denpasar, Bahwa selama ini Terdakwa mendapatkan barang tersebut di Tailan pada saat keluar dari Jerman yang dimiliki oleh terdakwa bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tanpa persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Dengan demikian unsur **tanpa hak atau melawan hukum** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; ----

3. Unsur Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan “

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terbukti tidak perlu dibuktikan sub unsur lainnya dan unsur ini dianggap telah terbukti. Untuk membuktikan salah satu sub unsur tersebut, maka kami kemukakan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu :

Berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari yang berwenang untuk mengimpor Narkotika Golongan I berupa : 22 (dua puluh dua) buah kapsul bentuk lonjong dibungkus plastik didalamnya berisi pasta berwarna coklat kehitaman yang mengandung sediaan Marijuanan (Hasisih) dengan berat keseluruhan 287 gram Brutto atau 232 gram Netto, pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012 sekira pukul 15.00 Wita diterminal kedatangan Internasional Bandara Ngurah rai Tuban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usutan, bahwa selama ini Terdakwa mendapatkan barang tersebut di Tailan pada saat

keluar dari jerman ; -----

Berdasarkan keterangan saksi I GEDE SUPARTA, SH, I NYOMAN PICA ANTARA, SH, BERNARD IRAB, dan SINGGIH AGIL PAMBUDI PRABOWO yang menerangkan bahwa terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari yang berwenang untuk mengimpor Narkotika Golongan I berupa : 22 (dua puluh dua) buah kapsul bentuk lonjong dibungkus plastik didalamnya berisi pasta berwarna coklat kehitaman yang mengandung sediaan Marijuana (Hasish) dengan berat keseluruhan 287 gram Brutto atau 232 gram Netto, pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012 sekira pukul 15.00 Wita diterminal kedatangan Internasional Bandara Ngurah rai Tuban Denpasar, bahwa selama ini Terdakwa mendapatkan barang tersebut di Tailan pada saat keluar dari jerman ; -----

Bahwa dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan bersesuaian pula dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 609 /NNF/2012 tanggal 27 Desember 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO,S.Si, dan IMAM MAHMUDI, Amd, SH dan I GEDE BUDI ARTAWAN, S.Si dan Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. R. Agus Budiharta menyimpulkan bahwa :

- Barang pasta warna coklat (Kode A,B dan C) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Hasish dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
- Barang Bukti Urine (Kode D) dan darah (Kode E) adalah benar mengandung sediaan Narkotika Delta 9 tetrahydrocannabinol yang merupakan hasil metabolit dari Hasish ; -----

keterangan terdakwa dan barang bukti didapatlah suatu petunjuk yang akan memperkuat pembuktian, tentang adanya tidak pidana dan terdakwa adalah pelakunya, berdasarkan uraian tersebut di atas jelaslah bahwa terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari yang berwenang untuk mengimpor Narkotika Golongan I berupa : 22 (dua puluh dua) buah kapsul bentuk lonjong dibungkus plastik didalamnya berisi pasta berwarna coklat kehitaman yang mengandung sediaan Marijuana (Hasish) dengan berat keseluruhan 287 gram Brutto atau 232 gram Netto, pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Polisi pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2012 sekira pukul 15.00 Wita diterminal kedatangan Internasional Bandara Ngurah rai Tuban Denpasar, keterangan terdakwa dan barang bukti didapatlah suatu petunjuk yang akan memperkuat pembuktian, tentang adanya tidak pidana dan terdakwa adalah pelakunya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan serta petunjuk tersebut di atas, maka Unsur Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

4. Unsur “ Narkotika Golongan I “

Menimbang, bahwa Unsur ini dapat dibuktikan dengan alat bukti surat yang berdasarkan hasil pemeriksaan dari Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 609 /NNF/2012 tanggal 27 Desember 2012, yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO,S.Si, dan IMAM MAHMUDI, Amd, SH dan I GEDE BUDI ARTAWAN, S.Si dan Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Ir. R. Agus Budiharta menyimpulkan bahwa :

- Barang pasta warna coklat (Kode A,B dan C) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika Hasish dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
- Barang Bukti Urine (Kode D) dan darah (Kode E) adalah benar mengandung sediaan Narkotika Delta 9 tetrahydrocannabinol yang merupakan hasil metabolit dari Hasish ; -----

Dengan demikian Unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan selama dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana Terdakwa, maka terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa : -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- a. Hasish (Marijuana) jumlah keseluruhan 22 (dua puluh dua) buah kapsul bentuk lonjong dibungkus plastik didalamnya berisi pasta berwarna coklat kehitaman yang diduga mengandung sediaan Marijuana (Hasish) dengan berat keseluruhan 287 gram Brutto atau 232 gram netto, dengan perincian sebagai berikut : -----
 1. 1 (satu) buah kapsul bentuk lonjong dibungkus plastik didalamnya berisi pasta berwarna coklat kehitaman mengandung sediaan Marijuana (Hasisih) seberat 58 gram Brutto atau 49 gram netto ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah kapsul bentuk lonjong dibungkus plastik didalamnya berisi pasta berwarna coklat kehitaman mengandung sediaan Marjuana (Hasisih) seberat 53 gram Brutto atau 50 gram netto ; -----

3. 11 (sesebelas) buah kapsul bentuk lonjong dibungkus plastik didalamnya berisi pasta berwarna coklat kehitaman mengandung sediaan Marjuana (Hasisih) dengan berat keseluruhan 97 gram Brutto atau 75 gram netto ; -----

4. 6 (enam) buah kapsul bentuk lonjong dibungkus plastik didalamnya berisi pasta berwarna coklat kehitaman mengandung sediaan Marjuana (Hasisih) dengan berat keseluruhan 52 gram Brutto atau 38 gram netto ; -----

5. 2 (dua) buah kapsul bentuk lonjong dibungkus plastik didalamnya berisi pasta berwarna coklat kehitaman mengandung sediaan Marjuana (Hasisih) dengan berat keseluruhan 18 gram Brutto atau 13 gram netto ; -----

6. 1 (satu) buah kapsul bentuk lonjong dibungkus plastik didalamnya berisi pasta berwarna coklat kehitaman mengandung sediaan Marjuana (Hasisih) dengan berat keseluruhan 9 gram Brutto atau 7 gram netto ; -----

b. Dokumen perjalanan antara lain berupa :

1. 1 (satu) buah Custom Declarations tanggal 14 Desember 2012 atas nama ; MARTIN ROBERT MOLLER ; -----

2. 1 (satu) buah Departure Card atas nama : MARTIN ROBERT MOLLER ; --

3. 1 (satu) buah Visa On Arrival atas nama : MARTIN ROBERT MOLLER ; -

4. 1 (satu) buah Boarding Pass Thai Airways TG-432 atas nama: MARTIN ROBERT MOLLER ; -----

5. 2 (dua) buah claimtag Thai Airways TG-432 ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa : -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat ; -----
- Perbuatan Terdakwa dapat memberikan citra negatif terhadap Pulau Bali sebagai daerah tujuan wisata ; -----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

- Terdakwa adalah sebagai pengguna hasish untuk mengurangi rasa sakit karena pernah mengalami kecelakaan, sesuai dengan surat keterangan dokter yang dikeluarkan oleh dokter di Negara Jerman dan berdasarkan keterangan dari dr. Ni Nyoman Hanati, SpKj.

Mengingat pasal 113 ayat(1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa MARTIN ROBERT MOLLER terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum mengimpor Narkotika Golongan I “; -----
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - a. Hasish (Marijuana) jumlah keseluruhan 22 (dua puluh dua) buah kapsul bentuk lonjong dibungkus plastik didalamnya berisi pasta berwarna coklat kehitaman yang diduga mengandung sediaan Marijuana (Hasish) dengan berat keseluruhan 287 gram Brutto atau 232 gram netto, dengan perincian sebagai berikut :
 1. 1 (satu) buah kapsul bentuk lonjong dibungkus plastik didalamnya berisi pasta berwarna coklat kehitaman mengandung sediaan Marjuana (Hasisih) seberat 58 gram Brutto atau 49 gram netto ; -----
 2. 1 (satu) buah kapsul bentuk lonjong dibungkus plastik didalamnya berisi pasta berwarna coklat kehitaman mengandung sediaan Marjuana (Hasisih) seberat 53 gram Brutto atau 50 gram netto ; -----
 3. 11 (sebelas) buah kapsul bentuk lonjong dibungkus plastik didalamnya berisi pasta berwarna coklat kehitaman mengandung sediaan Marjuana (Hasisih) dengan berat keseluruhan 97 gram Brutto atau 75 gram netto ; -----
 4. 6 (enam) buah kapsul bentuk lonjong dibungkus plastik didalamnya berisi pasta berwarna coklat kehitaman mengandung sediaan Marjuana (Hasisih) dengan berat keseluruhan 52 gram Brutto atau 38 gram netto ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah kapsul bentuk lonjong dibungkus plastik didalamnya berisi pasta berwarna coklat kehitaman mengandung sediaan Marjuana (Hasisih) dengan berat keseluruhan 18 gram Brutto atau 13 gram netto ;

6. 1 (satu) buah kapsul bentuk lonjong dibungkus plastik didalamnya berisi pasta berwarna coklat kehitaman mengandung sediaan Marjuana (Hasisih) dengan berat keseluruhan 9 gram Brutto atau 7 gram netto ;

b. Dokumen perjalanan antara lain berupa :

1. 1 (satu) buah Custom Declarations tanggal 14 Desember 2012 atas nama ; MARTIN ROBERT MOLLER ; -----
2. 1 (satu) buah Departure Card atas nama : MARTIN ROBERT MOLLER ; -----
3. 1 (satu) buah Visa On Arrival atas nama : MARTIN ROBERT MOLLER ; -----
4. 1 (satu) buah Boarding Pass Thai Airways TG-432 atas nama: MARTIN ROBERT MOLLER ; -----
5. 2 (dua) buah claintag Thai Airways TG-432 ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Rabu, tanggal 8 Mei 2013, oleh kami : SUGENG RIYONO, SH.M.Hum Sebagai Hakim Ketua, CENING BUDIANA, SH.MH dan DANIEL PRATU, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dihadiri oleh NI PUTU KERMAYATI SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : I PUTU GEDE ASTAWA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa : -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. CENING BUDIANA.SH. MH.

SUGENG RIYONO. SH.MH.

2. DANIEL PRATU.SH.

PANITERA PENGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NI PUTU KERMAYATI, SH.

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa pada hari : Rabu, tanggal 8 Mei 2013 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 8 Mei 2013, Nomor : 129/Pid.Sus/2013/PN.Dps. tersebut ; -----

PANITERA PENGANTI,

NI PUTU KERMAYATI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)